
Kebijakan Pengelolaan Masalah Sampah di Kota Banjarmasin (Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011)

Ahmad Suhaimi¹, Subroto Rindang Arie Setyawan²

Suhaimi.ahmad@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Indonesia¹

Subrotows47@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Indonesia²

ABSTRACT

Waste handling is a technical matter starting from containerization, collection, transportation, to final processing. The two management focuses, namely reducing and handling waste, are mandated by the Waste Management Law, must be followed up with Regional Waste Regulations in the regions and used as waste management methods in each place. For example, Banjarmasin City Regional Regulation Number 21 of 2011 concerning Waste Management/Cleanliness and Parks. The research method uses a type of sociological normative research, namely research conducted on normative law (law) by reviewing library materials and secondary data (study literacy). Research Results: Firstly, waste management arrangements in Banjarmasin City have not been able to cover waste problems, such as: raising awareness among riverbank residents not to throw rubbish into the river; development of technology (local specific) for waste reduction and handling; carry out coordination between government institutions (making cross-regional and cross-regional memorandums of agreement); and has not yet optimally involved the participation of the community and the business world as environmental care partners. Secondly, the waste management policy based on Banjarmasin City Regional Regulation Number 21 of 2011 has not been able to overcome the problem of environmental sanitation management which is oriented towards the principles of good environmental governance. The implementation of waste management is hampered by internal coordination between the Banjarmasin City Government and external problems with the Banjarmasin City Government.

Keywords: Keywords: Policy, waste management, Banjarmasin City

ABSTRAK

*Penanganan sampah merupakan hal teknis mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Kedua fokus pengelolaan yaitu pengurangan dan penanganan sampah merupakan amanat UU Pengelolaan Sampah, mesti ditindak-lanjuti dengan Perda Sampah di daerah dan digunakan sebagai metode pengelolaan sampah di tempat masing-masing. Misalnya, Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap hukum normatif (undang-undang) dengan mengkaji bahan pustaka dan data sekunder (study literacy). Hasil Penelitian, **Pertama** Pengaturan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin belum mampu mengcover permasalahan persampahan, seperti: menumbuhkan kesadaran warga pinggir sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai; pengembangan teknologi (spesifik lokal) pengurangan dan penanganan sampah; melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah (membuat nota kesepakatan lintas daerah dan lintas regional); dan belum maksimal melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra peduli lingkungan. **Kedua** Kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 belum mampu mengatasi masalah pengelolaan sanitasi lingkungan yang berorientasi pada prinsip good environmental*

governance. Pelaksanaan pengelolaan sampah terkendala koordinasi internal Pemko Banjarmasin serta masalah eksternal Pemko Banjarmasin.

Kata Kunci: Kebijakan, pengelolaan sampah, Kota Banjarmasin

PENDAHULUAN

Setiap aktivitas manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya kadang menyisakan bahan organik dan bahan anorganik yang sudah tidak berguna dan tidak terpakai lagi. Bahan organik dan bahan anorganik yang sudah tidak berguna dan tidak terpakai ini disebut sampah. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses alam sesungguhnya tidak ada sampah, yang ada hanyalah produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi (padat, cair, dan gas). Ketika zat kimia dan zat fisika yang dilepaskan pada fase cair dan gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi atau zat buangan biasanya dikaitkan dengan polusi (tanah, air dan udara). Dalam kehidupan di kota-kota besar, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri, biasanya disebut dengan istilah limbah, misalnya limbah dari *home industry*, kegiatan pabrik, konsumsi keluarga (sampah rumah tangga), dan sebagainya.

Di kota besar sampah dapat menjadi masalah serius, dan bahkan di wilayah yang seharusnya belum menjadi masalah pun telah menjadi masalah serius ketika sampah bercampur aduk tidak karuan dengan unsur-unsur yang ada menimbulkan aroma tidak sedap dan senyawa tertentu yang mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber sampah di kota besar berupa: daun dan sayur, kertas, plastik, kain, seng, besi, aluminium, jarum suntik, obat dan bahan kimia, dan bahan elektronik. Sampah berbahan organik dan anorganik satu dengan yang lainnya tercampur dan menimbulkan reaksi fisika dan reaksi kimia dengan membentuk senyawa-senyawa tertentu yang berbahaya.

Penanganan sampah tidaklah mudah karena sangat kompleks, mencakup aspek teknis, ekonomi, dan sosiopolitis. Ada lima aspek manajemen pengelolaan sampah, yaitu aspek kelembagaan yang menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem; aspek pembiayaan merupakan komponen sumber agar sistem bekerja baik; aspek pengaturan (dasar hukum) berupa komponen yang menjaga pola/dinamika sistem agar mencapai sasaran; aspek peran serta masyarakat adalah komponen tidak bersifat subsistem tetapi terikat sebagai penyedia kapasitas kerja dan pendanaan, dan aspek teknik operasional adalah komponen dekat dengan objek pengelolaan sampah, terdiri sarana, prasarana, perencanaan, dan tata cara teknik operasional pengelolaan sampah untuk kegiatan: pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.¹

Permasalahan sampah bukan sekedar masalah kebersihan dan lingkungan, tetapi juga ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Bahkan berdasarkan amanah Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini memberikan konsekuensi pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum pemerintah merupakan pihak berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, di samping melibatkan dunia

¹ Sejati K. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius. 2009. hlm. 3.

usaha dan masyarakat yang bergerak dalam bidang persampahan. Misalnya, timbunan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia di Kota Jakarta, mengakibatkan pengurangan hutan *mangrove* dan terumbu karang di Pulau Seribu dan Teluk Jakarta. Kondisi ini memberikan kontribusi pada penurunan pendapatan nelayan karena produksi ikan di wilayah ini turun sampai 38%.² Kondisi yang terjadi di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu bisa terjadi di Kota Banjarmasin, mengingat Kota Banjarmasin dengan sistem pengelolaan sampah yang relatif buruk dari berbagai aspek pengelolaan sampah, sehingga hal ini berdampak pada kawasan sungai dan perairan yang akhirnya dapat mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan pada khususnya dan masyarakat Kota Banjarmasin pada umumnya.

Permasalahan sampah di Kota Banjarmasin bukan sekedar masalah kebersihan dan lingkungan, tetapi menjadi masalah sosial budaya yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sementara Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Banjarmasin sebagai pelaksana program pengelolaan sampah kota, belum memiliki sistem penanganan sampah yang tertata baik. Umumnya kecamatan-kecamatan di Kota Banjarmasin memiliki manajemen sampah yang sama, yaitu metode kumpul-angkut-buang. Sampah dikumpulkan di suatu Tempat Sampah Sementara (TPS) dan diangkut dengan truk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Metode ini adalah metode manajemen persampahan klasik yang pada akhirnya menjadi praktik pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan. Hal ini semakin parah apabila membuang sampah sembarangan menjadi kebiasaan masyarakat.

Hal lain terbatasnya lahan di perkotaan untuk dijadikan tempat pembuangan akhir (TPA) dan penolakan oleh masyarakat setempat seperti pemblokiran jalan masuk TPA oleh masyarakat, atau penolakan warga terhadap proyek tempat pembuangan sampah terpadu (TPST). Terbatasnya luas TPA dan penolakan masyarakat mempengaruhi teknis pengelolaan sampah terutama pelayanan pembuangan sampah. Kondisi seperti terjadi di TPA Landasan Ulin Km.17 Kota Banjarbaru yang menjadi tujuan sampah dari Kota Banjarmasin, jika sistem pengelolaan sampahnya relatif buruk, maka tidak menutup kemungkinan Pemko Banjarbaru menutup kegiatan di TPA, dan akibatnya Pemko Banjarmasin harus mencari alternatif atau solusi lainnya.

Pemandangan yang kurang sedap ketika Sungai Martapura di sepanjang Kota Banjarmasin dipenuhi sampah dan pampangan. Pantauan Media Banjarmasin Post, sejak beberapa hari terakhir tumpukan sampah sungai berupa gulma, batang kayu, bambu, dan sampah rumah tangga menutupi jalur lalu lintas kapal motor dan perahu di Sungai Martapura. Sampah sungai ini terbawa oleh luapan arus sungai dari bagian hulu dan menumpuk karena tersangkut di bawah jembatan Pasar Lama dan Antasari Banjarmasin. Peristiwa ini kerap kali terjadi saat curah hujan tinggi atau banjir di bagian hulu Kalimantan Selatan. Arus transportasi sungai di Kota Banjarmasin dan sejumlah wilayah kabupaten di Kalimantan Selatan terganggu oleh sampah di badan sungai. Wali Kota Banjarmasin (Ibnu Sina) mengeluhkan tumpukan sampah akibat kiriman banjir dari hulu sungai yang mengganggu transportasi sungai Martapura yang merupakan jalur utama lalu lintas air Kota Banjarmasin dan jalur transportasi sungai menuju

² Indra Yones. *Kajian Pengelolaan Sampah di Kota Ranai Ibukota Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau*. Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. 2007. hlm.1.

pedalaman di Kalsel dan Kalteng. Pemko Banjarmasin terpaksa mengerahkan kapal pembersih sampah agar lalu lintas sungai kembali normal.³

Bahkan Walikota Banjarmasin (Ibnu Sina) mensinyalir sampah yang memenuhi sungai Martapura ini adalah akibat kiriman dari bagian hulu sungai saat hujan lebat mengalir diikuti sampah ke bagian hilir yang ujungnya di Kota Banjarmasin. Proses pembersihan sungai dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan Balai Sungai, yakni pada bulan Januari hingga Juni dikerjakan oleh Balai Sungai, dan Juli hingga Desember dikelola oleh PUPR. Namun, permasalahan utamanya bukanlah pembersihan sampah oleh dinas terkait, tetapi sampah kiriman dari luar berdampak buruk bagi masyarakat Banjarmasin. Dapat dikatakan bahwa orang lain yang berbuat (membuang sampah) tetapi masyarakat Banjarmasin terkena dampak. Juga ada kesan Pemko Banjarmasin tidak mampu menegakkan Perda Sampah-nya dengan membiarkan warga membuang sampah ke sungai. Sebenarnya dilemanya tidak sesederhana itu, aparat penegak hukum bisa saja menegur atau menindak warga atau orang yang berada di Kota Banjarmasin yang membuang sampah ke sungai (melanggar Perda Sampah Kota Banjarmasin), namun kami tidak ada yuridiksi hukum menindak warga diluar kota yang membuang sampah ke sungai yang kemudian terbawa arus ke Kota Banjarmasin. Hal ini sebenarnya masalah bersama kabupaten/kota yang wilayahnya dilintasi sungai Martapura, seperti: Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, atau Kota Kapuas.⁴

Hingga saat ini dasar hukum pengelolaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah yang mengacu peraturan perundangan tersebut pada dasarnya ada dua fokus utama, yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan dilakukan mulai dari sumber hingga pengelolaan akhir sampah diwujudkan dengan melibatkan keaktifan masyarakat. Penanganan sampah dilakukan dengan proses 3R (*Reuse, Recycle dan Reduce*). Hal ini dipilih karena hingga saat ini proses 3R dianggap paling sesuai mengurangi sampah di kota dan daerah karena mampu mengurangi timbulan sampah hingga sebesar 15-20%.⁵

Penanganan sampah merupakan hal teknis mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Kedua fokus pengelolaan yaitu pengurangan dan penanganan sampah merupakan amanat UU Pengelolaan Sampah, mesti ditindak-lanjuti dengan Perda Sampah di daerah dan digunakan sebagai metode pengelolaan sampah di tempat masing-

³ Banjarmasin Post. *Sampah Kembali Ganggu Transportasi Sungai*. Edisi Senin, 21 Januari 2019. Redaksi: Denny Susanto.

⁴ *Ibid* (hasil liputan berupa wawancara dengan Walikota Banjarmasin, H. Ibnu Sina)

⁵ Sudradjat R. *Mengelola Sampah Kota : Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik dan Kompos*. Penebar Swadaya, Jakarta. 2006. hlm.3.

masing. Misalnya, Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan menyatakan:

Dalam rangka penyelenggaraan kebersihan menciptakan Kota Banjarmasin yang bersih, unggul, gagah dan serasi, perlu ada kepastian dan kejelasan pengaturan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Agar terciptanya suatu keseimbangan yang harmonis antara tata ruang terbuka, tata hijau tata perkotaan yang dapat memenuhi persyaratan sebagai kota berwawasan lingkungan, asri, serasi dan lestari serta mempertahankan hasil pembangunan yang telah dicapai serta dalam rangka upaya penanggulangan masalah pengotoran udara di wilayah Kota Banjarmasin.

Untuk mendukung aspek lingkungan, hal yang perlu dilakukan adalah mengelola sampah dengan bijak, misalnya mencari TPA baru (saat ini yang beroperasi TPA Landasan Ulin Km.17 Banjarbaru), berencana mendirikan sarana pengelolaan sampah yang bisa menghasilkan bahan bermanfaat dan ekonomis, menetapkan Perda sampah, serta kerjasama dan koordinasi lintas wilayah dalam penanganan sampah terpadu.

Secara keseluruhan pengelolaan sampah mulai penanganan hingga pemanfaatan (konsep 3R) belum dilakukan dengan manajemen yang baik di Kota Banjarmasin. Pengurangan sampah dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan mengumpulkan sampah bernilai jual untuk dijual kembali di pasaran. Padahal untuk mencapai hasil maksimal dalam pengurangan sampah (mereduksi 15-20%) dibutuhkan manajemen yang baik. Manajemen ini berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi praktik pengurangan sampah di lapangan sehingga kendala atau persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.⁶

Sesungguhnya sumber hukumnya (UUPPLH, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pengelolaan Sampah) berupaya mengatur secara komprehensif, oleh karena terdapat kekosongan hukum sehingga penafsiran dan penerapan dalam rumusan Perda Sampah belum terangkum atau penafsiran beragam pada setiap daerah. Dapat dikatakan sanksi-sanksi dalam Perda Sampah (termasuk Perda Kota Banjarmasin) tidak bisa menjangkau pepenggar berdasarkan yuridiksinya, atau sanksi yang diberikan belum dapat membuat jera pelaku. Selain itu peran pemerintah daerah penting dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah di daerah, dimana apabila mampu mengelola sampah dengan baik berarti pelaksanaan prinsip *Good Environmental Governance* sudah dapat terpenuhi.

Demikian pemberlakuan UU Lingkungan Hidup berkaitan kemampuan pembuat undang-undang dan ketaatan masyarakat pada hukum baik dalam konteks administrasi, perdata maupun pidana. Pemberlakuan UU Lingkungan Hidup berusaha mentaati peraturan dan syarat yang ditentukan dengan menggunakan kekuatan melalui ancaman hukuman administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.⁷ Dalam hal buruknya penanganan sampah domestik di Indonesia yang disinyalir karena relatif lemahnya penerapan sanksi hukum, kesadaran hukum masyarakat

⁶ Anih Sri Suryani. *Implementasi Undang-undang Persampahan di PD Kebersihan Kota Bandung: Analisis Manajemen Pengetahuan*. Widyariset, Vol. 15 No.1, April 2012. hlm.120.

⁷ Djanius Djamin. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2007. hlm.57.

yang rendah, penegakan hukum lingkungan belum professional, pembiayaan yang relatif minim, dan batasan yuridiksi yang mengekang penegak hukum. Maka pencarian solusi mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dengan menerapkan prinsip *good environmental governance*.

Atas dasar penjelasan di atas, peneliti tertarik mengalisis dalam suatu permasalahan, Apakah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan sudah mewujudkan prinsip *Good Environmental Governance* dan Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip *Good Environmental Governance* berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan

METODE PENELITIAN

jenis penelitian normatif sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap hukum normatif (undang-undang) dengan mengkaji bahan pustaka dan data sekunder (*study literacy*). Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian tesis ini bersifat preskriptif analitis, sebagaimana Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian bersifat preskriptif dimaksudkan memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan, yang berguna memberikan penjelasan, petunjuk, dan fakta hukum⁸. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sosiologis, dimana sumber hukum yang digunakan dalam penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin Sesuai Dengan Prinsip *Good Environmental Governance*

Kota Banjarmasin dewasa ini potensial terancam pencemaran lingkungan hidup dari meningkatnya produksi sampah oleh masyarakat (sampah masyarakat) dan kegiatan industri (sampah industri atau limbah). Hal ini dapat dilihat baik dari keberadaan tempat dan fasilitas umum Kota Banjarmasin seperti terminal induk, pusat perbelanjaan (supermarket dan mall), pasar tradisional, rumah sakit, tempat pelayanan umum (puskesmas, kantor pemerintahan), dan tempat rekreasi yang terus dipadati pengunjung dari waktu ke waktu, baik dari dalam kota maupun dari luar Kota Banjarmasin. Bahkan kondisi sungai Martapura sebagai sarana transportasi sungai dalam beberapa bulan terakhir ini mulai dipenuhi sampah dan pampangan yang dirasakan sangat menghambat arus lalu lintas sungai dari dan keluar Kota Banjarmasin. Disinyalir masalah sampah kota ini berkaitan dengan pertambahan populasi penduduk dan mobilitas warga dari dan luar Kota Banjarmasin.

Sungai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kota Banjarmasin sehingga mendapat julukan “**Kota Seribu Sungai**”. Sungai menjadi wadah aktivitas warga zaman dahulu hingga sekarang, utamanya di bidang perdagangan dan transportasi. Budaya sungai di kota Banjarmasin

⁸ *Ibid.*

tidak hanya ditandai dari aktivitas warga yang dilakukan di sungai, juga ditandai adanya pemukiman pinggiran sungai, seperti rumah, tempat ibadah, pasar, dan fasilitas umum siring, museum dan tempat-tempat lainnya di tepi sungai, hingga acara ritual ada yang dilakukan di sungai. Banyaknya aktivitas yang dilakukan masyarakat Banjarmasin di (tepi) sungai menjadikan sungai sebagai salah satu sarana interaksi sosial masyarakat.⁹

Terkait adanya pencemaran sungai pada beberapa waktu terakhir, DPRD Kota Banjarmasin meminta Pemko Banjarmasin segera mengatasi masalah ini sebelum menjadi parah, karena sungai Martapura adalah ikon pariwisata kota dan jalur aktif transportasi sungai.¹⁰ Tuntutan ini ada benarnya, mengingat dari pengamatan peneliti sampah yang mulai banyak datang di sungai Martapura itu sampah eceng gondok bercampur sampah plastik, rumah tangga, ranting dan batang kayu yang datang tidak hanya dari dalam kota tetapi juga dari luar Kota Banjarmasin. Maka patutnya Pemko Banjarmasin memiliki cara sigap dan tepat menanganinya, sehingga tidak sampai terpampang besar di bawah jembatan (jembatan Pasar Lama dan Antasari) dan menghambat lalu lintas sungai dan perekonomian dari dan keluar Kota Banjarmasin.

Demikian dengan peningkatan populasi dan perekonomian masyarakat serta sosial budaya masyarakat, Pemko Banjarmasin sendiri baru mampu melayani pengelolaan sampah di 5 kecamatan yang ada. Kemampuan mengangkut sampah dari 5 kecamatan ini masih kurang, hanya sekitar 80% dari total produksi sampah yang dapat diangkut, dan sisanya terbuang mencemari lingkungan bauik darat maupun sungai. Melihat kemampuan pengelolaan sampah Pemko Banjarmasin yang kurang dan persoalan sampah menjadi masalah global, maka diperlukan kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Salah satu konsep pengelolaan lingkungan hidup yang berkembang adalah konsep *Good Environmental Governance*, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia telah mengamanatkan kepada semua daerah di Indonesia untuk menerapkannya.¹¹

Penegakan hukum pengelolaan sampah faktor terbesarnya adalah budaya masyarakat dan substansi hukum (UU Pengelolaan Sampah). Sedangkan peranan Pemko Banjarmasin dalam menciptakan pengelolaan sampah diantaranya diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 9 UU tentang Pengelolaan Sampah yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, diantaranya memuat tugas dan wewenang pemerintahan melaksanakan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah. Adapun unsur-unsur penting dalam kerangka *Good Environmental Governance* adalah kedaulatan, kekuatan, kebijakan, pengendalian, pengembangan, dan tanggungjawab. Unsur-unsur dalam prinsip *Good Environmental Governance* dapat menjadi acuan pemerintah (Pemko Banjarmasin) dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.¹²

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Pada tanggal 12 Desember 2018.

¹⁰ Banjarmasin Post. *Pampangan Tutupi Jalur Sungai Martapura, Khuzaimi Imbau Motoris Kelotok Menghindar*. Edisi Senin, 10 Desember 2018

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Banjarmasin. Pada tanggal 15 Desember 2018.

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Hukum Kota Banjarmasin. Tanggal 12 Desember 2018.

Atas dasar itulah penerapan prinsip *Good Environmental Governance* juga harus diterapkan di Kota Banjarmasin dan dituangkan dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan dan Pertamanan). Penerapan prinsip tersebut dalam bentuk Perda akan menghasilkan kekuatan hukum yang tetap dan bersifat ‘memaksa’. Hal ini dalam rangka melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Sehingga, selain persoalan sampah yang belum dikelola dengan baik di Kota Banjarmasin, maka adanya kewajiban bagi Pemko Banjarmasin untuk mengelola sampah yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan prinsip *Good Environmental Governance*.

Integrasi prinsip *good environmental governance* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 sampai Pasal 9 UU Pengelolaan Sampah dijabarkan lagi oleh Pemko Banjarmasin melalui pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Perda Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Sampah. Telah terintegrasinya prinsip-prinsip tersebut akan “memaksa” Pemko Banjarmasin untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pelaksanaan keenam prinsip itu sendiri sebagai berikut:¹³

1. Pemberdayaan, pelibatan masyarakat dan akses publik terhadap informasi.

Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dapat dibedakan antara pemberdayaan masyarakat dan pelibatan masyarakat secara aktif maupun pasif. Wujud pelibatan aktif masyarakat melalui sosialisasi resmi yang dilakukan oleh DKP Kota Banjarmasin dan DLH Kota Banjarmasin. Sosialisasi ditujukan kepada ibu-ibu PKK, pejabat pemerintah kelurahan, kecamatan, dan para pegawai Pemko Banjarmasin. Selain itu dengan sosialisasi dapat memberikan usul, mengevaluasi, dan meminta informasi pengelolaan sampah kepada DKP dan DLH Kota Banjarmasin. Sedangkan wujud pelibatan pasif masyarakat adalah kesadaran masyarakat yang telah mengelola sampah di rumah tangganya namun berpengetahuan terbatas tentang pengelolaan sampah. Kelompok ini terdiri dari masyarakat yang memulai pengelolaan sampah namun hanya untuk dirinya sendiri, tidak dan belum terjangkau sosialisasi oleh pemerintah tentang pengelolaan sampah yang benar.

Bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah Kota Banjarmasin adalah dengan sistem Bank Sampah. Perubahan sistem pengelolaan sampah yang mengharuskan ada pengurangan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya, membuat konsep Bank Sampah menjadi program unggulan Pemko Banjarmasin.

Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Melalui sosialisasi awal untuk memancing minat masyarakat.
- b. Sosialisasi lanjutan yang diminta oleh kelompok masyarakat yang muncul keinginan untuk mendirikan Bank Sampah.
- c. Memberikan dukungan peralatan dan pelatihan manajemen organisasi untuk Bank Sampah yang sudah berhasil berdiri dan operasional.

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Banjarmasin. Pada tanggal Desember 2018.

Konsep Bank Sampah itu sendiri dianggap paling tepat untuk sistem pengelolaan sampah yang baru di Kota Banjarmasin. Melalui Bank Sampah pengelolaan sampah dimulai sejak dari ruhnya yaitu masyarakat, selain itu melalui Bank Sampah dapat memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat. Mengingat, sebagian masyarakat Kota Banjarmasin masih ada berpendapatan rendah. Untuk menggugah dan menjaga keinginan masyarakat untuk mengelola sampah maka program yang bisa menambah perekonomian masyarakat adalah program Bank Sampah. Selain faktor ekonomi, pendekatan teknologi tepat guna juga untuk memberikan wawasan pengolahan sampah tidak rumit dan mahal, sehingga masyarakat semangat mengolah sampah.

Kelompok keterlibatan aktif adalah kelompok yang berperan penting dalam menentukan suatu arah kebijakan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut juga terdiri dari LSM yang terlibat aktif dalam perencanaan strategis pengelolaan sampah, pelaksanaan kebijakan, sampai evaluasi pengelolaan sampah itu sendiri.

2. Transparansi

Bentuk transparansi dilakukan Pemko Banjarmasin adalah dengan membuka diri kepada masyarakat dan LSM melalui forum-forum tertentu seperti sosialisasi maupun saat diminta oleh masyarakat atau LSM. Namun, apabila berbicara transparansi secara lebih luas, maka upaya mewujudkan transparansi di Kota Banjarmasin tentang pengelolaan sampah sangatlah kurang. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan internet yang tidak mampu diikuti oleh pengelola sampah (terutama masyarakat yang relatif awam dengan teknologi internet). Walaupun Pemko Banjarmasin sudah memiliki situs kota, namun yang ada hanya deskripsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani persampahan, bukan tentang pengelolaan sampah seperti anggaran dan program.

Hanya dengan mengandalkan sosialisasi tatap muka sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat membuat sebaran informasi tidak merata. Meskipun pengelola sampah membuka diri bagi siapa saja yang membutuhkan informasi, tapi sifatnya menunggu. Inisiatif dan adanya rasa wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat belum dimiliki pengelola sampah. Jika tidak ada masyarakat yang meminta informasi pengelolaan sampah, maka pengelola sampah juga tidak akan menyampaikan informasi itu diluar forum-forum tertentu yang pesertanya juga tertentu saja. Terlebih, informasi yang menyangkut anggaran pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin dianggap merupakan hal yang sensitif bagi aparat pengelola. Hal itu karena ditakutkan informasi anggaran jika keluar ke masyarakat akan menimbulkan masalah, atas dasar hal itu maka pengelola persampahan di Kota Banjarmasin berusaha menjaga informasi anggaran tersebut tidak keluar kemasyarakat.

3. Desentralisasi yang demokratis

Upaya mewujudkan desentralisasi pengelolaan sampah yang demokratis adalah dengan mengeluarkan Perda Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur pembentukan lembaga pengelola sampah, dan Surat Edaran Walikota Banjarmasin yang mengharuskan setiap Pemerintah Kelurahan dan jajarannya [Dewan Kelurahan (DK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)] melalui anggaran alokasi dana kelurahan untuk

membuat Bank Sampah dan mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah. Selain itu Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan juga diharuskan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat di lingkungannya. Melalui desentralisasi pengelolaan sampah sampai ke tingkat kelurahan akan membuat kelemahan daya jangkauan sosialisasi dan pelayanan yang dilakukan oleh pengelola sampah dapat sedikit diatasi. Kewajiban Pemerintah Kelurahan mengalokasikan dana kelurahan untuk pengelolaan sampah membuat program pengelolaan sampah menjadi program di tiap kelurahan dan jajarannya, tidak lagi hanya program Pemko Banjarmasin. Sehingga, dengan program Bank Sampah dan pengelolaan sampah yang menjadi program di setiap kelurahan dan jajarannya di Kota Banjarmasin, maka pengelolaan sampah dapat dilakukan secara serentak oleh semua kelurahan dan jajarannya di Kota Banjarmasin.

4. Pengakuan terhadap daya dukung ekosistem dan berkelanjutan

Pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin walaupun sudah memiliki Perda sendiri yang mengatur tentang pengelolaan sampah tetapi upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup masih tidak dijalankan dengan maksimal. Hal yang paling jelas adalah sistem pembuangan akhir sampah di Kota Banjarmasin masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*). Selain itu upaya untuk mengadakan pemilahan sampah saat pengangkutan dari masyarakat juga tidak ada. Akibatnya yang terjadi adalah pengelola sampah menyediakan tempat sampah terpisah kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi untuk masyarakat memilah sampah, namun Pemko Banjarmasin sendiri justru tidak ada upaya untuk memisahkannya. Sementara TPA yang masih *open dumping* membuat pengawasan dan pencegahan pencemaran sulit dilakukan. Akibatnya usaha menangani masalah sampah justru menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena tidak ditangani sesuai dengan prosedur yang ada.

Pencemaran yang terjadi hampir setiap hari adalah pencemaran udara dari asap sampah yang terbakar, selain itu bau sampah yang menumpuk di TPA juga mencemari udara di sekitarnya. Apalagi dengan lokasi TPA Landasan Ulin Km.17 Banjarbaru yang berada diluar Kota Banjarmasin atau termasuk wilayah Kota Banjarbaru membuat masyarakat Kota Banjarbaru merasa tidak nyaman karena terkena dampak dari pengelolaan sampah Kota Banjarmasin, terlebih jika sistem pengangkutan sampah yang kurang memperhatikan jam pembuangan. Hal ini bisa saja membuat protes warga Kota Banjarbaru dan memohon kepada Pemko Banjarbaru untuk menutup TPA tersebut. Akibatnya Pemko Banjarmasin akan kesulitan untuk mencari lokasi baru untuk TPA pengganti. Mengingat TPA Basirih yang ada belum bisa dioptimalkan sebagaimana yang diharapkan.

Demikian upaya yang berlangsung dan belum dapat berjalan adalah pengelolaan TPA Landasan Ulin Km.17 Banjarbaru dengan menerapkan sistem sanitasi dengan penutupan tanah (*sanitary landfill*). Sementara pembangunan TPST baru Kota Banjarmasin dimaksudkan untuk mengganti TPA Landasan Ulin Km.17 Banjarbaru yang masih *open dumping*, sehingga pengawasan dan kontrol pencemaran lingkungan di sekitar TPA dapat dilakukan lebih komprehensif. Sementara pembangunan TPST merupakan cara dilakukan Pemko Banjarmasin untuk mengelola sampah pada tingkat kawasan seperti terminal dan pasar. Pembangunan TPST akan menambah unit

komposting dan unit pengolahan sampah yang sudah ada di Kota Banjarmasin. Hal lain yang dilakukan Pemko Banjarmasin untuk menjaga kelestarian ekosistem dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah melalui aplikasi teknologi tepat guna untuk rumah tangga dan Bank Sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Penerapan teknologi tepat guna akan mengurangi sumber pencemar yaitu sampah sejak dari masyarakat.

5. Pengakuan terhadap masyarakat adat dan masyarakat setempat

Prinsip *good environmental governance* mensyaratkan adanya pengakuan atas masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan (sebagaimana diatur dalam UUPPLH). Sementara Kota Banjarmasin yang tidak memiliki masyarakat adat seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan lainnya, membuat prinsip pengakuan terhadap masyarakat setempatlah yang akan dilihat dan diaplikasikan. Pelaksanaan prinsip ini otomatis berjalan beriringan dengan pelaksanaan prinsip pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Sistem pengelolaan sampah yang menekankan pada partisipasi masyarakat membuat masyarakat setempat diakui dan diharapkan partisipasinya. Dari pelaksanaan prinsip ini otomatis berjalan saat Pemko Banjarmasin melakukan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam Perda Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Sampah berkenaan dengan peran serta masyarakat dalam Pasal 28 dan 29 bahwa Pemko Banjarmasin berkewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi, mobilisasi, penyuluhan, kegiatan gotong-royong dan pemberian Insentif. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah bisa berupa pembentukan kelompok kerja, pembuatan komposting dan pemanfaatan sampah sebagai kerajinan. Masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan melalui pemantauan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan adanya pelanggaran pembuangan sampah atau yang mencemarkan kebersihan lingkungan. Peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan dengan turut serta melakukan pengawasan terhadap taman-taman kota. Adapun instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan masyarakat yang sebelumnya dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

6. Daya penegakan.

Pengelolaan sampah bagi Pemko Banjarmasin tidak dapat lepas dari asas-asas yang ada dalam Pasal 2 UUPPLH yang diatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah. Karena itu pengelolaan sampah merupakan wujud tanggung jawab pemko Banjarmasin yang diperkuat Pasal 63 UUPPLH yang mengatur mengenai kewenangan Pemko Banjarmasin dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini Pemko Banjarmasin telah menetapkan salah satunya Kawasan bebas sampah meliputi : Jalan Jend. A.Yani Km.1 sampai dengan Km.6, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Lambung Mangkurat, Jalan LetJend.R.Soeparto, Jalan AS Musaffa, Jalan R.E.Martadinata, Jalan Kapt. Piere Tendean, Jalan Gatot Subroto, Jalan Pangeran Samudera, Jalan Mayjend S.Parman, Jalan

Brigjen.H.Hassan Basry, Jalan Hasanudin HM, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sudimampir, Jalan Ujung Murung, Jalan Sutoyo S, dan Jalan Jafri Zam-zam.

Pemko juga merumuskan larangan kepada setiap orang dalam hal:

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan.;
- b. Membuang sampah tidak menggunakan kemasan yang terbungkus rapi.
- c. Membuang sampah di TPS dari Jam 06.00 Wita sampai Jam 20.00 Wita.
- d. Membuang sampah di jalan-jalan, disaluran air (drainase), di Sungai.
- e. Mengais sampah di TPS-TPS yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- f. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan pengelolaan sampah.
- g. Melakukan Penanganan sampah dengan Pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir.
- h. Membuat tempat penampungan sementara pada lokasi yang tidak direkomendasi oleh Pemerintah Kota.
- i. Mengelola sampah tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam perizinan.
- j. Membagikan brosur/famplet untuk keperluan usaha/reklame di jalan umum.
- k. Melakukan Penebangan Pohon Pelindung tanpa seizin Walikota.
- l. Merusak sarana dan prasarana taman atau ruang terbuka hijau atau hutan kota atau jalur hijau milik/dikuasai oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
- m. Pemilik atau pemakai persil usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m³ atau lebih, wajib membuang sendiri sampah ke lokasi pemrosesan akhir sampah, kecuali jika yang bersangkutan menggunakan jasa pelayanan dinas.
- n. Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana taman, ruang terbuka hijau, hutan kota, jalur hijau tanpa ijin Walikota, Pejabat yang ditunjuk dalam hal: membuang Sampah di TPA tanpa seizin Walikota; membuang sampah di jalan, saluran air (drainase), di sungai; membakar sampah tidak sesuai izin yang diberikan; melakukan atau menyuruh orang untuk membagikan brosur/ pamlet usaha/reklame dipersimpangan, lampu lalu lintas; menebang pohon pelindung tanpa seizin Walikota.
- o. Pedagang kaki lima dilarang membuang sampah atau sisa bahan makanan ke jalan, saluran air (drainase), sungai.

Dalam hal pelanggaran ketentuan tersebut di atas disebutkan oleh Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin bahwa warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi membayar denda sesuai Perda dengan denda maksimal sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) atau kurungan penjara 3 (tiga) bulan. Denda dari pelanggaran masyarakat terkait dengan membuang sampah sembarangan itu disetorkan pada kas daerah. Dalam kurun waktu 1 bulan ini tidak terlalu banyak masyarakat kedapatan melanggar. Terlebih setelah Satpol PP menangkap mereka yang kedapatan buang sampah sembarangan akan diadili pengadilan. Namun Perda itu belum ada efek jeranya, sebab di persidangan pelanggar dijatuhi sanksi ringan dengan membayar Rp 50.000 saja. Adapun kendala menegakkan larangan membuang sampah sembarangan ini yaitu Satpol PP hanya dapat bertindak apabila ada instruksi dari pihak yang berwenang (dalam hal ini DKP Kota Banjarmasin dan DLH Kota Banjarmasin).¹⁴

Demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin ke dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Sampah ternyata belum mampu menerapkan prinsip *good environmental governance* baik itu kendala internal Pemko Banjarmasin seperti: komunikasi yang lemah antar SKPD, komunikasi kepada masyarakat tidak merata, kualitas SDM pengelola sampah yang

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin. Pada tanggal 20 Desember 2018.

kurang (manajemen, inovasi, dan inisiatif), pemanfaatan dan jumlah sarana prasarana pengelola sampah yang kurang, dan komitmen pengelola sampah rendah; maupun kendala eksternal Pemko Banjarmasin, seperti: kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih lemah dan terbatasnya anggaran pengelolaan sampah

Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Dan Pertamanan

Sebagaimana telah dijelaskan *good environmental governance* dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang peduli terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa tercapai. Pemerintahan yang mampu mewujudkan *good governance* belum tentu memiliki kepedulian atas aspek keberlanjutan ekosistem. Seperti diusung oleh *environmentalism*, pemerintah yang mengupayakan aktualisasi prinsip-prinsip *good governance* memerlukan persyaratan tambahan yaitu mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*) agar bisa dikatakan sebagai *good environmental governance*.¹⁵ Hal ini menjelaskan *good environmental governance* merupakan kegiatan penting untuk menyukkseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan hidup yang membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan.

Adapun prinsip-prinsip dalam *Good Environmental Governance* versi *Indonesian Center For Environment Law (ICEL)* antara lain :

1. Aturan hukum (*the rule of law*);
2. Partisipasi dan Representasi (*participation and representation*);
3. Akses terhadap informasi (*access to information*);
4. Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*);
5. Desentralisasi (*decentralitation*);
6. Lembaga dan institusi (*institutions and agencies*);
7. Akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).¹⁶

Budiati berpendapat *environmental governance* sebagai *framework* dari pengelolaan negara terhadap lingkungan hidup melalui interaksinya dengan rakyat. Penyelenggaraan pemerintah mengelola lingkungan hidup yang baik mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka sulit berharap pengelolaan lingkungan hidup itu baik. Ditambahkan Hyronimus Rhiti *good governance* berkaitan dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, indikatornya ada 13 yaitu: asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, keadilan dan kewajaran, menanggapi harapan yang ditimbulkan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Contoh, kerusakan lingkungan yang

¹⁵ Pandji Santosa. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT.Refrika Adifama. Bandung. 2008. hlm.131.

¹⁶ Nopyandri. *Loc.Cit.* Hlm.41-46.

terjadi disebabkan pemerintahan tidak memiliki *good governance*. Ketiadaan kemauan politik (*political will*) pemerintah bukanlah satu-satunya faktor kendala mewujudkan *good governance*; tetapi juga aktivis lingkungan dalam birokrasi, ornop maupun universitas yang mengkaitkan *good governance* sebagai prasyarat dasar pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dengan isu lingkungan yang diadvokasi merupakan kendala dalam mewujudkan *good governance*.¹⁷

Demikian penyelenggaraan Pemko Banjarmasin yang baik semestinya mensyaratkan hal berikut:

1. Penyelenggaran pemerintah benar-benar efektif dalam memerintah. Sebab selama pemerintah lemah dan tidak efektif, kekuasaan pemerintah bisa menjadi bulan-bulanan dan menjadi alat permainan kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
2. Pemerintah harus patuh terhadap aturan hukum. Setiap penyelenggara pemerintah harus menjadi contoh baik dalam mematuhi hukum, karena tanpa kepatuhan atas hukum, tidak akan ada kepastian hukum, dan selama tidak ada kepastian hukum tidak mungkin dapat dijamin ada penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
3. Prinsip transparansi dibangun atas dasar arus informasi bebas dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang ada harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) merupakan suatu keharusan sebagai bentuk *open governance* yang memudahkan masyarakat dan swasta mengakses berbagai informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudahan melakukan akses informasi memungkinkan swasta dan masyarakat dapat lebih maksimal dalam menggunakan hak untuk berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Demikian inti dari *good environmental governance* adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimuat dalam UU Pemerintahan Daerah dan UUPPLH. Peran serta masyarakat juga diatur berkaitan dengan penyusunan AMDAL sebagaimana ketentuan Pasal 26 UUPPLH bahwa dokumen AMDAL disusun pemrakarsa dengan *melibatkan masyarakat*. Pelibatan masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan perundang undangan atau keputusan administratif dan peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.

Selain prinsip-prinsip *good governance* di atas, kalangan Pemerintah Daerah melahirkan 10 prinsip menuju pemerintahan yang baik, adalah: 1) Partisipasi, yaitu mendorong setiap warga menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung; 2) Penegakan Hukum, yaitu mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; 3) Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh

¹⁷ Lilin Budiati. *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2012. hlm.65.

informasi yang akurat dan memadai; 4) Kesetaraan, yaitu memberi peluang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan; 5) Daya tangkap, yaitu meningkatkan kepekaan bagi penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali; 6) Wawasan ke depan, yaitu membangun daerah berdasarkan visi dan strategi jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, hingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerah; 7) Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas pengambil keputusan pada segala bidang menyangkut kepentingan masyarakat; 8) Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat; 9) Efisiensi dan efektivitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan masyarakat memakai sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung jawab; 10) Profesionalitas, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya terjangkau.¹⁸

Demikian pengelolaan persampahan di Kota Banjarmasin ditangani secara bersama-sama oleh Pemko Banjarmasin beserta jajarannya, masyarakat, dan swasta. Dalam penanganan sampah ini Pemko Banjarmasin berperan sebagai regulator serta operator layanan pengelolaan sampah dan limbah. Peran ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, Dinas Kebersihan dan Pasar (DKP) Kota Banjarmasin, dan PD. PAL Kota Banjarmasin.

Dalam penanganan sampah dan limbah, DLH Kota Banjarmasin menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas atau pengendali upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan fungsi sebagai lembaga pengawas, DLH Kota Banjarmasin bertanggung jawab memberikan pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan terhadap pembuangan sampah dan limbah rumah tangga dan industri. Tugas dan fungsi DKP Kota Banjarmasin yaitu: persiapan dan pelaksanaan bim-bingan teknis, pengawasan, pengendalian, pengangkutan, pemanfaatan, pemusnahan sampah; pengelolaan pengawasan dan pengendalian pengangkutan, dan penempatan sampah di TPA; pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan (daur ulang) sampah. Adapun PD. PAL adalah institusi yang menjalankan fungsi regulator teknis bertugas merumuskan kebijakan dalam tingkatan teknis layanan pengelolaan limbah (khususnya air limbah), serta fungsi operator dalam layanan pengelolaan limbah. Dalam posisi ini PD. PAL bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi: pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan perawatan jaringan bersifat teknis/ perpipaan dan non perpipaan; pelaksanaan pembinaan, sosialisasi ketentuan/aturan kepada masyarakat; pelaksanaan pembinaan hubungan langganan dan pengembangan jaringan pelayanan; dan pelaksanaan perencanaan program kerja serta pelaksanaan pengawasan/ pengendalian operasional.

Sedangkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin pada umumnya dapat dilihat dalam proses pengumpulan sampah dari rumah ke lokasi pembuangan sampah sementara (TPS) dengan dikoordinasikan oleh pengurus RT/RW setempat. Namun demikian, sampah yang dikumpulkan pada umumnya belum dipilah (dipisahkan antara sampah

¹⁸ Kurniawan Teguh. *Mewujudkan Kepemerintahan Lingkungan (Environmental Governance) di Indonesia*. Gramedia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm.4

organic atau anorganik, sampah yang bernilai ekonomis dan tidak bernilai, berdasarkan jenis: logam, kertas, plastic, dsb). Upaya masyarakat dalam pengelolaan sampah saat ini belum bersifat maksimal, karena pada dasarnya kesadaran masyarakat masih kurang. Selain itu sebagian besar masyarakat belum memiliki pengetahuan yang benar tentang cara pengelolaan sampah yang tepat. Peran masyarakat dalam pengumpulan sampah baru nampak di wilayah kota yang kepadatan penduduknya tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang penduduknya masih jarang umumnya masyarakat masih mengelola sampah secara sendiri-sendiri berdasarkan persepsi dan kebiasaan masing-masing.¹⁹

Peran masyarakat yang relatif lebih aktif dalam pengelolaan sampah baru terdapat di wilayah percontohan seperti RT. 37 Kelurahan Belitung Selatan, RT. 94 Kelurahan Rawasari, dan RT 12A Kompleks Mahligai Kelurahan Sungai Jingah. Peran aktif ini diwujudkan dalam aktivitas memilah, mengumpulkan dan mengolah sampah untuk menjadi kompos. Upaya aktif dalam pengelolaan sampah juga ditunjukkan pada aktivitas masyarakat di level kelompok, yaitu pada kelompok-kelompok KSM pengelola instalasi pengomposan sampah yang dilakukan di wilayah percontohan. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal pengomposan ini juga dilakukan oleh kelompok masyarakat Banua Barasih. Banua Barasih hingga saat ini telah berupaya untuk melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan komposting pada 30 (tiga puluh) kader di 5 (lima) kecamatan. Upaya lain yang saat ini tengah dilakukan oleh Banua Barasih adalah terlibat dalam upaya penyiapan rencana pengelolaan sampah di lokasi tempat pembuangan sampah komunal (TPSK) di Kecamatan Banjarmasin Barat dengan kelompok pers peduli lingkungan.²⁰

Pemangku kepentingan kota lainnya yaitu swasta juga telah memainkan peran terbatas dalam pengelolaan sampah. Peran yang dijalankan swasta adalah penyapuan dan pengumpulan ke TPS untuk wilayah-wilayah tertentu, pengangkutan dari TPS ke TPA, serta penampungan. Keterlibatan swasta untuk kegiatan penyapuan dan pengumpulan ke TPS, serta pengangkutan dari TPS ke TPA berjalan dengan ikatan kontrak kerjasama yang telah dilakukan antara perusahaan yang terlibat dengan DKP Kota Banjarmasin. Saat ini telah terdapat 7 (tujuh) perusahaan swasta yang berperan dalam penyapuan jalan serta pengumpulan sampah ke TPS, dan 4 (empat) perusahaan swasta yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan dari TPS ke TPA. Sementara untuk peran swasta dalam hal penampungan sampah jenis tertentu dilakukan atas inisiatif perusahaan swasta, tanpa adanya ikatan kontrak apapun dengan Pemko Banjarmasin. Saat ini sudah ada 2 (dua) perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penampungan dan pendaurulangan sampah non organik.²¹

KESIMPULAN

Pengaturan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin belum mampu mengcover permasalahan persampahan, seperti: menumbuhkan kesadaran warga pinggiran sungai untuk tidak membuang

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Banjarmasin. Pada tanggal 15 Desember 2018.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

sampah ke sungai; pengembangan teknologi (spesifik lokal) pengurangan dan penanganan sampah; melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah (membuat nota kesepakatan lintas daerah dan lintas regional); dan belum maksimal melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra peduli lingkungan dan Kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan belum mampu mengatasi masalah pengelolaan sanitasi lingkungan yang berorientasi pada prinsip *good environmental governance*. Pelaksanaan pengelolaan sampah terkendala koordinasi internal Pemko Banjarmasin seperti: komunikasi yang lemah antar SKPD, komunikasi yang tidak merata dengan masyarakat, kualitas SDM pengelola sampah yang kurang (manajemen, inovasi, dan inisiatif), pemanfaatan dan jumlah sarana prasarana pengelola sampah yang kurang serta komitmen pengelola sampah yang rendah; serta masalah eksternal Pemko Banjarmasin seperti: kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih lemah dan terbatasnya anggaran pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriaji, Hary. 2014. *Memproses Sampah*. Penebar Swadaya. Jakarta..
- Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI. 2016. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Acara Penyelenggaraan dan Kejahatan Lingkungan*. Departemen Kehakiman RI.
- Banjarmasin Post. *Pampangan Tutupi Jalur Sungai Martapura, Khuzaimi Imbau Motoris Kelotok Menghindar*. Edisi Senin, 10 Desember 2018.
- Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Ghalia Indonesia. Bogor..
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta..
- Djamin, Djanius. 2008. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta..
- Faizah. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)*. Tesis pada Universitas Diponegoro. Semarang..
- Fandy, Arod. 2015. *Legal Guidelines Jaminan Fidusia*. Gramedia Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1995. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Arikha Media Cipta. Jakarta.
- Kelompok Kerja Sanitasi Kota Banjarmasin. 2014. *Strategi Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sanitasi Kota Banjarmasin*. SSK Vol.6..
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta..
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta..
- Muchsin. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum (Kajian Kritis Atas Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan)*. Rajawali Pers. Jakarta..

- Pratama dkk, 2008, *Kajian Hubungan Antara Timbulan Sampah Domestik Dengan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Universitas Lampung..
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi ketiga. Airlangga University Press. Surabaya..
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. PT.Refrika Adifama. Bandung.
- Sejati K. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius..
- Seruyaningtyas, Kurnia. 2017, *Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Studi Kasus Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*. Teknik Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Slamet. J.S. 2012, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada Universty Press, Yogyakarta..
- Soekanto, Soerjono. 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subekti, R. 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.
- Sudradjat R. 2006, *Mengelola Sampah Kota : Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik dan Kompos*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Sumantri, Arif. 2010. *Kesehatan Lingkungan*. PT. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Syakrani, Syahriani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance: Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Syofyan, Elvi Roza & Kamar, Agus. 2013. *Peranan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sungai*. Poli Rekayasa 8 No.2 . Jakarta.
- Teguh, Kurniawan. 2001. *Mewujudkan Kepemerintahan Lingkungan (Environmental Governance) di Indonesia*. Gramedia Indonesia. Jakarta..
- Warasih, Esmi. *Pranata Hukum*, 2005. *Sebuah Telaah Sosiologis*. PT Suryandaru Utama. Semarang.
- Yones, Indra. *Kajian Pengelolaan Sampah di Kota Ranai Ibukota Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau*. Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. 2007.

Jurnal

Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap UU No. 40 Tahun 2007. Mimbar Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum Edisi Januari-Juni 2014.

Nopyandri. *Penerapan Prinsip Good Environmental Governance* dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, Jurnal Ilmu Hukum, Hlm.35. diakses dari <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/view/52>, pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 9.24 WIB.

Suryani, Anih Sri. *Implementasi Undang-undang Persampahan di PD Kebersihan Kota Bandung: Analisis Manajemen Pengetahuan.* Widyariset, Vol. 15 No.1, April 2012.

Triana, Nita. *Pendekatan Ekoregion dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah.* Journal Pandecta 9, no.2 (2014).

Peraturan Perundang-Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.